

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa, tercermin dalam berbagai inovasi dan penerapan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk meringankan beban kerja, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai bidang (Abbas, 2022). Teknologi informasi memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor publik dengan memfasilitasi akses terhadap informasi, pemantauan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, kemajuan teknologi telah ditetapkan sebagai tolok ukur utama dalam mencapai kemajuan nasional (Tekno Wijoyo & Marcelina, 2022).

Teknologi saat ini memainkan peran penting dalam pelayanan publik guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal (Naqibah, Cikusin, dan Abidin, 2021: 22). Teknologi memberikan dampak besar terhadap masyarakat, khususnya pada sistem pelayanan publik. Sistem pelayanan publik mengalami transformasi mendasar dari pendekatan manual menjadi layanan berbasis digital secara online (Muhammad, 2019). Transformasi tersebut menghasilkan manfaat signifikan bagi masyarakat, seperti peningkatan efisiensi, penghematan waktu dan biaya, serta perluasan aksesibilitas pelayanan publik (Andriani, 2023). Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 menjadi dasar pelaksanaan strategi nasional dalam pengembangan E-Government sekaligus mencerminkan komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik melalui penerapan sistem elektronik (Tasyah et al., 2021). Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan yang berkualitas serta optimal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik. Regulasi tersebut memberikan dasar hukum dalam hubungan antara masyarakat sebagai pengguna layanan dengan pemerintah sebagai penyedia layanan publik (JDIH BPK, 2009).

Identitas kependudukan memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik, secara khusus untuk penanganan data kependudukan yang mengalami pertumbuhan signifikan, termasuk proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Disdukcapil mengimplementasikan inovasi kebijakan dari Pemerintah melalui aplikasi digital, yaitu Identitas Kependudukan Digital (IKD). Dasar hukum IKD tersebut terletak pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022, yang menguraikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kumpulan informasi kependudukan mencakup data pribadi dan elemen pendukung yang disajikan dalam wujud digital melalui sarana elektronik. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022 tersebut juga menetapkan tujuan pokok Identitas Kependudukan Digital (IKD) meliputi adaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi, mempercepat transformasi digital pada pelayanan publik, mempermudah transaksi layanan publik maupun privat secara digital, serta penguatan keamanan data penduduk melalui mekanisme autentikasi guna mengantisipasi pemalsuan. Aplikasi ini menghadirkan informasi individu secara instan sebagai identitas resmi berbasis digital. Akses identitas kependudukan menjadi lebih sederhana bagi masyarakat karena dapat diakses menggunakan smartphone tanpa ketergantungan pada KTP konvensional.

Gambar 1. 1

Layanan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)



Sumber : Akun Instagram dinas_dukcapil_kp

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa IKD mempunyai pelayanan lengkap dalam pelayanan publik khususnya kependudukan. IKD merupakan inovasi terbaru dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, yang dapat diakses langsung melalui aplikasi pada smartphone dan membuat informasi identitas kependudukan. Beberapa layanan IKD pada perangkat seluler berfungsi sebagai pengganti KTP elektronik (Permadi & Rokhman, 2023). Masyarakat dapat mengunduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital dari Play Store atau App Store di ponsel masing-masing. Fitur aplikasi ini dirancang untuk menyederhanakan pengelolaan dokumen digital, seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), dan dokumen kependudukan lainnya. Kehadiran IKD ini mendukung optimalisasi pelayanan publik terutama proses penerbitan KTP.

Identitas Kependudukan Digital (IKD) berfungsi sebagai langkah strategi implementasi dan optimalisasi digitalisasi untuk mengatasi proses pencetakan e-KTP fisik yang memakan waktu lama, sehingga masyarakat dapat menggunakan IKD sebagai substitusi


KTP elektronik fisik. Jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada 22 Februari 2024 sudah mencapai 8.186.961 pengguna secara nasional. Rifqi dan Wijaya (2025) menjelaskan bahwa latar belakang utama pengembangan Identitas Kependudukan Digital meliputi efisiensi anggaran, sehingga Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan migrasi bertahap dari KTP manual berbasis blangko ke Identitas Kependudukan Digital (IKD). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri menetapkan sasaran penerbitan IKD pada awal pelaksanaan, yaitu di tahun 2023 sebesar 25% dari total jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP di seluruh daerah (dukcapil.kemendagri.go.id, 2023). Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Batam (27-29 Februari 2024) menghasilkan kesepakatan antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Provinsi, serta Dinas Kabupaten/Kota untuk mencapai target implementasi IKD pada 2024 sebesar 30% dari jumlah penduduk yang sudah melakukan perekaman e-KTP di setiap daerah. Status wajib KTP diberikan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusia minimal 17 tahun atau yang telah menikah, dengan kewajiban memiliki e-KTP berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri per awal tahun 2024 menunjukkan bahwa jumlah aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia telah melampaui 8,1 juta pengguna pada Februari 2024. Secara spesifik, jumlah aktivasi IKD mencapai 8.186.961 pengguna per 22 Februari 2024 dan meningkat menjadi 9.407.945 jiwa per Mei 2024. Target nasional 2024 sebesar 30% dari estimasi 66 juta jiwa masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP, yang berasal dari 220 juta penduduk terdata KTP. Realisasi per Februari 2024 hanya mencakup 3,34% hingga 4% terhadap target 66 juta, bergantung pada basis data wajib KTP yang dirujuk.

Angka capaian tersebut dinilai masih rendah, sehingga pemerintah meluncurkan program percepatan guna mencapai target 30% dari jumlah masyarakat yang sudah melakukan perekaman e-KTP di setiap daerah.

Gambar 1. 2

Aplikasi IKD di App Store



Sumber : App Store (2025)

Gambar 1.2 menunjukkan bahwa aplikasi IKD di App Store memperoleh penilaian rendah sebesar 2 bintang dari total 732 pengguna. Kondisi ini mencerminkan eksistensi permasalahan fundamental terkait kualitas layanan digital aplikasi tersebut. Penilaian rendah di App Store turut mengindikasikan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap aplikasi IKD, sekaligus menunjukkan penerimaan implementasi aktivasi aplikasi yang belum optimal di kalangan masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa nilai tersebut merupakan indikator penilaian utama, namun justru tercatat sangat rendah dan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan.

Provinsi Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang mendukung konsep pelayanan publik berbasis teknologi digital guna meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan wilayah. Pada tingkat Kabupaten dan Kota, penerapan pelayanan publik berbasis teknologi digital bertujuan menyediakan kemudahan agar pelayanan publik berlangsung secara efektif, tepat sasaran, dan efisien. Upaya tersebut didasari Peraturan

Walikota Nomor 15 Tahun 2015 tentang strategi pengembangan E-Government di wilayah Yogyakarta (A. T. Anggraini & Iqbal, 2020). Penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Provinsi Yogyakarta telah dimulai sejak awal tahun 2023.

Tabel 1. 1

Capaian Identitas Kependudukan Digital Provinsi Yogyakarta Tahun 2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PEMILIK KTP	JUMLAH AKTIVASI IKD	CAPAIAN	TARGET NASIONAL
1	Kota Yogyakarta	327.827	32.782	9,70%	30%
2	Kabupaten Sleman	865.964	113.153	13,07%	30%
3	Kabupaten Bantul	760.729	167.611	22,03%	30%
4	Kabupaten Gunung Kidul	617.055	29.894	4,88%	30%
5	Kabupaten Kulon Progo	444.520	26.671	6%	30%

Sumber : Dispermadesdukcapil DIY per Agustus 2025

Tabel 1.1 di atas menunjukkan data jumlah capaian implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di 1 Kota dan 4 Kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah pusat mempunyai target implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yaitu 30% dari jumlah penduduk

pemilik e-KTP dan beberapa kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta belum ada yang menyentuh angka target tersebut. Pada tabel data tersebut, Kabupaten Kulon Progo mencatat 444.520 penduduk mempunyai KTP dengan jumlah penduduk yang telah aktivasi IKD sebanyak 26.671, sehingga Kabupaten Kulon Progo mencatat 6%. Persentase tersebut menduduki peringkat kedua paling rendah jumlah penduduk aktivasi IKD dari ke-5 kabupaten/kota di Provinsi Yogyakarta. Kesenjangan yang cukup signifikan antara target dan realisasi implementasi di lapangan terlihat dari data tersebut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mulai menerapkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sejak tahun 2023. Langkah tersebut mendukung peningkatan efektivitas pelayanan publik. Penerapan IKD juga diharapkan menjadi salah satu kontribusi pada optimalisasi kualitas pelayanan publik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, melalui peningkatan akurasi serta integritas data dan kemudahan akses informasi.

Tabel 1. 2

Jumlah Aktivasi IKD Di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo

TAHUN	CAPAIAN
2023	1,94%
2024	5,02%
2025	6%

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan bahwa perkembangan capaian implementasi IKD di Kabupaten Kulon Progo tergolong rendah dan lambat, mengingat target implementasi IKD di setiap daerah dari pemerintah sebesar 30%. Pada tahun 2023, capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo hanya sebesar 1,94% dari jumlah penduduk yang mempunyai

e-KTP. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Kulon Progo dalam kategori yang capaian IKD rendah, jauh dibawah target yang sudah ditetapkan. Tahun 2023 sampai 2024, peningkatan capaian aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo ada peningkatan sebesar 3,08 poin persentase, sehingga naik menjadi 5,02% pada tahun 2024, tetapi dari tahun 2024 sampai 2025, peningkatan aktivasi IKD di Kabupaten Kulon Progo tidak sebanyak 2023 ke 2024, yaitu hanya 0,98 poin persentase, sehingga pada tahun 2025 capaian IKD di Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai 6%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam proses implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo masih mengalami kesulitan dan hambatan, sehingga susah untuk menyentuh angka target dari pemerintah pusat.

Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan melalui dua pendekatan utama, yakni pelayanan langsung di kantor dan strategi jemput bola. Rata-rata aktivasi IKD melalui pelayanan kantor hanya mencapai 400 penduduk per bulan, yang dianggap sebagai kapasitas maksimal karena sebagian besar proses terjadi bersamaan dengan pengurusan dokumen kependudukan lainnya. Mayoritas pengunjung Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil datang untuk mengelola data, seperti Kartu Keluarga (KK) atau akta kelahiran, bukan secara spesifik untuk aktivasi IKD.

Upaya pencapaian target aktivitas IKD juga memanfaatkan metode jemput bola. Pada awal 2025, program ini diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten, yang mengakibatkan hampir seluruh ASN berhasil diaktivasi. Program jemput bola juga diperluas ke pabrik dan perusahaan dengan lebih dari 50 pekerja untuk mempercepat penetrasi target. Program serupa dilaksanakan di tingkat kelurahan dengan frekuensi mingguan. Program jemput bola masih tetap belum mampu untuk mengoptimalkan angka capaian aktivasi IKD secara keseluruhan. Rata-rata aktivasi melalui pendekatan ini hanya sekitar 300 orang per minggu atau setara dengan 1.200 KTP per bulan.

Gambar 1.3

Pelayanan Jemput Bola Aktivasi IKD
Pelayanan Jemput Bola
Pendaftaran Identitas
Kependudukan Digital di Kelurahan
Salamrejo Sentolo Kulon Progo

 Danang Arif
Purnanto  Berita  03 Maret 2025
02:28:24



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo

Pada Gambar 1.3 tersebut dapat dilihat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo juga menginisiasi program jemput bola yang dilakukan satu minggu sekali, yaitu pelayanan keliling yang menysasar warga di daerah seluruh Kabupaten Kulon Progo. Contohnya, pada Maret 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo melakukan jemput bola pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara proaktif untuk warga Padukuhan Mentobayan, Klebakan, dan Giyoso di Kelurahan Salamrejo. Kegiatan tersebut berhasil mendaftarkan 341 pendaftaran Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kelurahan Salamrejo. Warga Salamrejo yang belum terdaftar melalui program tersebut dapat mengakses pendaftaran IKD di Kantor Kelurahan Salamrejo, Kantor Kapanewon, atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo selama jam operasional.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menunjukkan komitmen kuat dalam peningkatan kualitas layanan publik melalui pengembangan sejumlah inovasi, termasuk 13 layanan kependudukan berbasis digital yang dirancang untuk memfasilitasi akses masyarakat terhadap dokumen kependudukan secara cepat, efektif dan efisien. Inovasi tersebut mendukung transformasi administrasi kependudukan ke arah sistem modern yang menjangkau kebutuhan masyarakat secara inklusif tanpa ketergantungan pada interaksi tatap muka. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo lebih unggul dalam implementasi pelayanan digital dibandingkan daerah lain yang ada di Provinsi Yogyakarta. Realitas di lapangan mengungkap bahwa tingkat pencapaian Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo masih rendah, yaitu menduduki peringkat paling rendah kedua setelah Gunung Kidul. Ketidaksiesuaian antara inovasi pelayanan yang telah dikembangkan dengan tingkat capaian IKD oleh masyarakat tersebut menunjukkan adanya hambatan atau kendala yang ditemukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan implementasi IKD.

Gambar 1. 4

Pencegahan Penipuan Aktivasi IKD



Sumber : Instagram Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo (2025)

Pada gambar 1.4 tersebut menggambarkan edaran resmi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil terkait pencegahan penipuan pada proses aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), yang mengindikasikan kerentanan signifikan dalam implementasi kebijakan tersebut. Edaran tersebut menyatakan bahwa dinas tidak pernah melakukan kontak pribadi dengan masyarakat melalui telepon, WhatsApp, bahkan Video Call WhatsApp. Kandungan edaran mencerminkan realitas kekhawatiran keamanan data digital sebagai isu prioritas bagi pemerintah daerah. Pernyataan ini memperkuat argumen bahwa adopsi IKD terhambat oleh kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap infrastruktur digital. Ancaman kejahatan siber berupa pencurian data pribadi, pemalsuan identitas, serta penipuan menjadi risiko konkret yang menurunkan minat masyarakat terhadap layanan digital. Kekhawatiran tersebut selaras dengan temuan Mauluddin (2023), yang menyatakan bahwa rendahnya minat masyarakat untuk beralih ke IKD terutama disebabkan oleh keraguan terhadap keamanan sistem.

Angka aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang rendah di Kabupaten Kulon Progo menunjukkan ketidakmampuan pelaksanaan kebijakan digital mencapai performa optimal. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengadopsi IKD tersebut membatasi aksesibilitas luas terhadap kelebihan layanan publik digital, seperti pengelolaan otonom biodata, Kartu Keluarga, dan administrasi kependudukan lainnya. Situasi ini menghalangi pemenuhan misi pokok IKD sebagai identitas digital nasional yang terhubung lintas sektor perbankan, pendidikan, serta kesehatan. Capaian aktivasi yang minim juga mengungkap ketidakefektifan strategi komunikasi, sosialisasi, dan edukasi pemerintah terhadap masyarakat. Kondisi berkelanjutan semacam ini berpotensi menggagalkan kemajuan transformasi digital administrasi kependudukan dan menurunkan kepercayaan publik pada inisiatif kebijakan digital pemerintah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan tersebut menjadi dasar pengembangan fokus penelitian

melalui pertanyaan berikut : “Mengapa implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2022 sampai 2025 belum berjalan dengan optimal dan belum mencapai target nasional? ”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo belum optimal, dengan tingkat realisasi hanya 6% atau sekitar 26.671 dari total 444.520 penduduk yang sudah melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk menurut Dispermadesdukcapil Provinsi Yogyakarta per Agustus 2025, sehingga Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat kedua terendah di antara daerah lainnya di Provinsi Yogyakarta.
2. Kurangnya pemanfaatan inovasi pelayanan kependudukan dalam implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Meskipun 13 inovasi layanan telah dikembangkan untuk memfasilitasi akses daring, tingkat implementasi masyarakat tetap rendah, sehingga sasaran digitalisasi administrasi kependudukan belum tercapai secara maksimal.
3. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) tercermin dari kekhawatiran akan penyalahgunaan data pribadi, risiko kebocoran informasi kependudukan, serta ketidakpastian mengenai keamanan aplikasi digital yang diterapkan.

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis proses implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
2. Untuk mengidentifikasi serta menjelaskan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mengembangkan pengetahuan administrasi publik pada kebijakan publik digital khususnya analisis implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Temuan penelitian ini berkontribusi pada literatur *e-governance*, terutama mengenai proses implementasi dan faktor yang mempengaruhi kebijakan digital di lapangan. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap implementasi kebijakan digital, terutama dalam kaitannya dengan pemerataan akses layanan, jangkauan sosialisasi, serta kesiapan infrastruktur pendukung di berbagai wilayah. Pemahaman teoritis yang dihasilkan dapat digunakan sebagai landasan dalam studi lanjutan yang menyoroti strategi pemerintah dalam meningkatkan partisipasi digital warga serta evaluasi atas pendekatan kebijakan publik berbasis teknologi.

1.5.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menghasilkan nilai praktis bagi peneliti melalui penguatan kapabilitas akademik dan analitik dalam kajian kebijakan publik. Proses perencanaan serta implementasi kebijakan tersebut berfungsi sebagai sarana

pembelajaran empiris untuk menginternalisasi proses pelaksanaan kebijakan pada level lokal, dengan menerapkan metodologi ilmiah secara komprehensif. Pengalaman langsung ini tidak hanya mempertajam pemahaman konseptual, tetapi juga melatih keterampilan metodologis dalam menganalisis konteks implementasi kebijakan daerah, sehingga mendukung pengembangan kompetensi penelitian berkelanjutan di bidang administrasi publik.

b. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi sekaligus menyusun strategi sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang lebih efektif dan sesuai dengan karakteristik sasaran. Temuan penelitian terkait berbagai kendala serta faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan dapat dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan program kerja yang lebih adaptif terhadap kondisi sosial masyarakat, perkembangan teknologi, serta karakteristik wilayah setempat.

c. Bagi Civitas Akademika

Temuan penelitian ini dapat berfungsi sebagai landasan primer untuk materi pengajaran, forum diskusi, serta ekstensi penelitian lanjutan dalam ranah pelayanan publik digital pada masa transformasi pemerintahan. Temuan penelitian ini tidak hanya memperkaya kurikulum akademik, tetapi juga mendorong inovasi riset yang mendalami dinamika *e-governance* dan adaptasi teknologi dalam pelayanan publik

1.6 Landasan Teori

1.6.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3

Penelitian Terdahulu

NO	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODOLOGI	HASIL PENELITIAN
1	Implementasi Aplikasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Kasus di Dinas Kependudukan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi aplikasi IKD pada layanan administrasi kependudukan Kota Malang mencakup	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui strategi studi kasus untuk mengeksplor secara mendalam penerapan aplikasi IKD di Disdukcapil Kota Malang.	Hasil penelitian ini, yaitu analisis melalui faktor implementasi kebijakan George C. Edward mengungkap pengaruh dominan faktor komunikasi yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran, disposisi petugas yang adaptif meskipun terbebani, dan struktur birokrasi yang belum mendukung sepenuhnya digitalisasi lintas sektor terhadap keberhasilan penerapan IKD. Perspektif teori street-level bureaucracy Michael Lipsky menyoroti kendala nyata pelaksana lapangan berupa keterbatasan sumber daya, lonjakan

	dan Pencatatan Sipil Kota Malang) Dwi Putri Mega, M. Mas'ud Said, Agus Zainal (2025)	deskripsi dan evaluasi.		permintaan layanan, serta absennya sistem evaluasi kinerja yang dihadapi. Implementasi IKD belum mencapai integrasi sistemik penuh dan bergantung pada adaptasi birokrat tingkat bawah. Keberlanjutan kebijakan ini menekankan perlunya penguatan sinergi antar instansi, pengembangan evaluasi kinerja kontekstual, serta peningkatan literasi digital masyarakat.
2	Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Kota Mojokerto	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang memungkinkan peneliti mengeksplorasi pemahaman mendalam mengenai dinamika, hambatan, serta faktor pendukung implementasi IKD	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan IKD di Kota Mojokerto sudah memadai namun belum optimal. Standar kebijakan jelas dengan landasan hukum, meskipun pemahaman masyarakat belum merata sehingga aktivasi masih di bawah target. Sumber daya Disdukcapil sudah kompeten, tetapi kendala teknis, seperti gangguan

	Rizky Bagus Ramadhan, Tauran, Indah Prabawati, Ahmad Nizar Hilmi (2026)	Kota Mojokerto berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.	dari sudut pandang pelaksana dan penerima kebijakan.	jaringan menghambat. Komunikasi antar organisasi efektif, tetapi sosialisasi terbatas pada kelompok literasi rendah. Agen pelaksana mendukung kuat melalui komitmen, sementara kondisi sosial-ekonomi masyarakat menghambat aktivasi. Disposisi responsif pelaksana menjadi pendukung utama, dengan kebutuhan penguatan kapasitas untuk optimalisasi.
3	Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Dalam Penerbitan Administrasi	Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara rinci dan menyeluruh tentang bagaimana pelaksanaan kebijakan IKD	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, untuk memberikan pemahaman mengenai konteks, dinamika, dan dampak implementasi kebijakan.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan IKD di Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung, meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan, terutama pada efisiensi, kecepatan, dan aksesibilitas. Pendaftaran serta verifikasi digital melalui IKD memperpendek durasi pelayanan dan memfasilitasi akses dokumen kependudukan

	Kependudukan Digital Di Kecamatan Bumi waras Kota Bandar Lampung Rizke Hulan Djano, Eny Inti Suryani, Putri Rahmaini (2024)	dilakukan di tingkat kecamatan.		tanpa kehadiran fisik masyarakat. Analisis berbasis perspektif implementasi kebijakan Edward III menegaskan dukungan dari disposisi aparat pelaksana yang memadai, meskipun kendala muncul pada komunikasi (sosialisasi tidak merata), sumber daya (infrastruktur serta akses internet terbatas), dan literasi digital masyarakat yang rendah.
4	Implementasi Strategi Aktivasi Identitas	Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi	Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif	Hasil penelitian ini, yaitu kontribusi positif implementasi kebijakan IKD terhadap peningkatan mutu layanan administrasi kependudukan, khususnya efisiensi waktu,

	<p>Kependudukan Digital Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Aditi Braharjanto (2024)</p>	<p>strategi aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi</p>	<p>kualitatif dan menganalisis data melalui pendekatan induktif.</p>	<p>aksesibilitas, dan pengurangan prosedur birokrasi. Optimalisasi pelaksanaan belum tercapai sepenuhnya, akibat hambatan pada komunikasi kebijakan yang tidak merata, keterbatasan sumber daya termasuk infrastruktur serta jaringan internet, dan tingkat literasi digital masyarakat yang rendah. Sikap pelaksana serta respon masyarakat yang positif secara umum berfungsi sebagai pendorong utama. Kebijakan IKD menampilkan potensi pengembangan lanjutan melalui penguatan sosialisasi dan kesiapan sumber daya.</p>
5	<p>Pelaksanaan Aktivasi Identitas Kependudukan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis</p>	<p>Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggali dan memahami secara</p>	<p>Hasil penelitian ini, yaitu implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memacu transformasi layanan administrasi kependudukan menuju model modern berbasis teknologi, dengan</p>

	Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat Fajar Ade Putra (2024)	bagaimana pelaksanaan aktivasi IKD di Disdukcapil Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat	mendalam mengenai fenomena yang sedang dihadapi oleh objek pelaksanaan aktivasi IKD secara komprehensif	pengurangan waktu pelayanan dan minimisasi ketergantungan dokumen fisik. Efektivitas pelaksanaan belum mencapai tingkat maksimal akibat keterbatasan sarana prasarana, penyampaian informasi kebijakan yang belum optimal kepada masyarakat, serta variasi kemampuan akses teknologi digital di kalangan masyarakat. Dukungan aparat pelaksana dan penerimaan masyarakat yang memadai menandakan potensi keberhasilan kebijakan ini. Penguatan komunikasi, infrastruktur, serta literasi digital menjadi syarat pengembangan lanjutan.
6	Analisis Implementasi Kebijakan Identitas	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif untuk menganalisis pelaksanaan IKD	Hasil penelitian ini, yaitu penerapan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kutai Kartanegara merupakan bagian dari digitalisasi layanan administrasi kependudukan, meskipun

	<p>Kependudukan Digital Perspektif Teori Pilihan Publik di Kutai Kartanegara</p> <p>Anis Zahrotun Nafisah, Martain (2024)</p>	<p>implementasi kebijakan IKD dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan</p>	<p>di Disdukcapil Kutai Kartanegara</p>	<p>belum mencapai optimalisasi penuh. Pemahaman masyarakat terhadap IKD terbatas akibat sosialisasi tidak merata, ditambah keterbatasan sarana pendukung dan kualitas jaringan internet. Aparatur melaksanakan kebijakan sesuai prosedur dengan komitmen pelayanan yang terlihat, tetapi memerlukan peningkatan kapasitas serta koordinasi antara pelaksana. Kebijakan IKD menyediakan kemudahan layanan secara umum. Efektivitasnya bergantung pada penguatan komunikasi kebijakan, penyediaan sumber daya memadai, dan literasi digital masyarakat.</p>
7.	<p>Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kontribusi</p>	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui pengumpulan data</p>	<p>Hasil penelitian ini, yaitu kontribusi implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam mengoptimalkan efisiensi serta aksesibilitas layanan administrasi kependudukan</p>

	Digital (IKD) Dalam Pelayanan Publik Lis Komariah & Annisa Rahmadanita (2023)	penerapan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap peningkatan kualitas layanan publik sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya	dengan teknik wawancara, observasi, serta dokumentasi.	bagi masyarakat. Dukungan regulasi yang tegas dan komitmen pemerintahan terhadap digitalisasi layanan publik memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut. Kendala utama mencakup keterbatasan infrastruktur teknologi, tingkat literasi digital masyarakat yang rendah, serta minimnya sosialisasi penggunaan IKD. Tingkat kepercayaan publik terhadap keamanan data turut menjadi elemen krusial yang menentukan keberhasilan penerapan kebijakan.
8.	Digital ID Policy in Support of Digital	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis kebijakan serta studi deskriptif guna mengkaji	Hasil penelitian ini, yaitu mengindikasikan peran krusial implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada transformasi digital pemerintahan untuk mengoptimalkan integrasi

	Transformation in Indonesia Zainudin (2025)	kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam rangka memperkuat transformasi digital pemerintahan di Indonesia dan memerlukan identifikasi atas peluang dan tantangannya.	implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	layanan publik serta efisiensi pengelolaan administrasi kependudukan. Tingkat penerimaan IKD tetap minim imbas karena rendahnya sosialisasi, keterbatasan kesiapan teknologi, dan lingkak literasi digital masyarakat yang belum memadai dibandingkan dengan e-KTP konvensional. Pemerintah memperoleh peluang strategis dalam pengembangan implementasi melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan infrastruktur digital nasional. Hambatan mendasar mencakup penolakan masyarakat terhadap inovasi, risiko keamanan data pribadi, serta ketergantungan pada infrastruktur yang setara di berbagai wilayah indonesia.
9	The Development	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui	Hasil penelitian ini, yaitu mengungkap kemajuan substansial e-government di Indonesia yang

	of Indonesia E-Government : A Bibliometric Analysis Ali Roziqin, Kismartini, Amaliana Nur Fajrina, Salahudin (2022)	mengkaji evolusi kajian e-government di Indonesia dengan menyoroti dimensi identitas digital sebagai elemen integral transformasi pelayanan publik yang berorientasi teknologi	metode bibliometrik berbasis database Scopus dan perangkat analisis VOSviewer	meliputi berbagai dimensi, yaitu layanan publik digital, sistem identitas elektronik, dan pengelolaan data. Elemen identitas digital memainkan peran sentral dalam memfasilitasi integrasi layanan pemerintahan serta optimalisasi efisiensi birokrasi. Pola tren kajian menekankan transparansi, efektivitas layanan, dan kepercayaan publik sebagai pilar utama kesuksesan penerapan. Kendala yang teridentifikasi mencakup fragmentasi sistem, minimnya koordinasi antar lembaga, serta keterbatasan kesiapan sumber daya manusia untuk mengelola transformasi digital secara komprehensif.
10	Digitalization of Indonesian	Penelitian ini bertujuan untuk	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif melalui	Hasil penelitian ini, yaitu mengindikasikan bahwa tingkat partisipasi generasi muda sebagai

	<p>Identity Card and Millennial Participation : Investigation of Receiving Digital Transformation in Indonesian Civil Registry Policy Muhammad Alfarizi (2023)</p>	<p>mengungkap faktor-faktor penentu keberhasilan penerapan kebijakan digitalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), khususnya pada kalangan generasi milenial dan Generasi Z</p>	<p>analisis faktor serta model konseptual penerimaan teknologi pada konteks kebijakan publik</p>	<p>pengguna primer teknologi digital secara signifikan menentukan keberhasilan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Elemen krusial penerimaan kebijakan terletak pada kemudahan penggunaan, manfaat yang dipersepsikan, dan kepercayaan terhadap sistem. Keterlibatan aktif milenial serta Generasi Z mampu mempercepat transformasi digital administrasi kependudukan lewat peningkatan tingkat adopsi teknologi. Kendala penerapan timbul akibat minimnya sosialisasi, disparitas literasi digital, dan kekhawatiran masyarakat terhadap risiko keamanan data pribadi.</p>
--	--	--	--	---

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Putri Mega, M. Mas'ud Said dan Agus Zainal (2025), Rizky Bagus Ramadhan, Tauran, Indah Prabawati, Ahmad Nizar Hilmi (2026), serta Anis Zahrotun Nafisah dan Martain (2024). Mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan IKD di wilayah Malang, Mojokerto, dan Kutai Kartanegara belum mencapai tingkat optimal. Fokus utama penelitian tersebut terletak pada analisis pelaksanaan kebijakan IKD guna meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan. Temuan menyoroti hambatan primer pada ketidak merataan komunikasi kebijakan yang mengakibatkan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan IKD belum komprehensif. Keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran, dan struktur birokrasi yang belum sepenuhnya akomodatif terhadap digitalisasi turut menghambat implementasi. Aparatur pelaksana menunjukkan komitmen yang solid, tetapi tekanan kerja dan kekurangan sistem pendukung mengurangi efektivitas eksekusi kebijakan di lapangan.

Penelitian yang dilakukan Rizke Bulan Djano, Eny Inti Suryani, Putri Rahmaini (2024), Aditio Braharjanto (2024), dan Fajar Ade Putra (2024) menggarisbawahi dampak positif implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap peningkatan kualitas layanan publik, khususnya dalam efisiensi waktu, kemudahan akses, serta percepatan administrasi kependudukan. Penelitian tersebut menitikberatkan pada efektivitas penerapan IKD untuk mendukung digitalisasi layanan publik. Temuan mengindikasi kemampuan masyarakat mengakses layanan secara lebih praktis tanpa kehadiran fisik di kantor pelayanan. Optimasi efektivitas tersebut terhambat oleh keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakmerataan akses jaringan internet, dan tingkat literasi digital masyarakat yang rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Iis Komariah dan Annisa Rahmadanita (2023), Zainudin (2025), Ali Roziqin, Kismartini, Amaliana Nur Fajrina, dan Salahudin (2022),

serta Muhammad Alfarizi (2023) menegaskan peran strategis identitas digital dalam transformasi e-government di Indonesia. Analisis peran identitas digital terhadap integrasi layanan publik dan optimalisasi efisiensi birokrasi menjadi fokus utama penelitian tersebut. Implementasi IKD mendukung konsolidasi sistem pelayanan, sekaligus meningkatkan transparansi dan efektivitas pelayanan publik menurut temuan penelitian. Rendahnya tingkat adopsi IKD disebabkan kebiasaan masyarakat terhadap dokumen fisik serta kekhawatiran akan keamanan data pribadi. Faktor penerimaan teknologi, termasuk kemudahan pengguna, manfaat yang dipersepsikan, dan kepercayaan sistem, berfungsi sebagai penentu krusial keberhasilan penerapan kebijakan IKD.

Berbagai jurnal penelitian terdahulu tersebut mengindikasikan bahwa penerapan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) secara umum masih dihadapkan pada kendala serupa, yaitu keterbatasan sosialisasi, infrastruktur, dan tingkat literasi digital masyarakat yang masih rendah. Penelitian terdahulu tersebut lebih menekankan analisis implementasi kebijakan secara umum tanpa penekanan khusus pada kondisi daerah dengan inovasi layanan digital. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo mempunyai inovasi unggulan berupa 13 layanan kependudukan berbasis digital yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kecepatan pelayanan daring atau online. Inovasi tersebut mencerminkan perkembangan sistem layanan digital yang matang, dan menunjukkan bahwa dalam implementasi pelayanan digital Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo lebih unggul dibandingkan daerah lain, yang seharusnya memperkuat implementasi IKD. Realitas di lapangan justru menunjukkan tingkat pencapaian IKD di Kabupaten Kulon Progo tetap rendah meskipun didukung oleh inovasi pelayanan tersebut. Fenomena antara kesiapan layanan digital dan tingkat pemanfaatan IKD oleh masyarakat memerlukan

penelitian lanjut. Oleh karena itu, penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo” sangat diperlukan sekaligus bagaimana strategi kebijakan daerah berperan langsung dalam memengaruhi capaian kepemilikan IKD, sehingga dapat memberikan pemahaman baru untuk penguatan implementasi kebijakan berbasis hasil nyata

1.6.2 Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam Harbani Pasolong;2010 hlm 7) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses dimana sumber daya dan tenaga kerja publik diatur dan dikoordinasikan untuk merumuskan, mengimplmentasikan, serta mengelola berbagai keputusan yang terkait dengan kebijakan publik. Berbeda dengan pandangan mereka, Nicholas Henry (dalam Mulyadi; 2016 hlm 34) melihat administrasi publik sebagai kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang dilayani, sekaligus mendorong agar kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Sementara itu, menurut Woodrow Wilson (dalam Syafri; 2012 hlm 21) administrasi publik mencakup semua kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan pekerjaan publik dengan efisien, sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Konsep administrasi publik telah dikenal lama dan kini diperkenalkan ulang oleh para ahli dengan istilah administrasi negara. Nigro (2012, hal. 14) menyatakan bahwa kolaborasi dalam ranah pemerintahan termasuk dalam pengertian administrasi publik. Istilah publik merujuk pada negara yang berpotensi menindas melalui kekuasaan, atau sebagai masyarakat yang menuntut layanan bebas dengan karakter liberal. Tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif terintegrasi dalam konsep administrasi publik, saling terkait erat dalam perumusan kebijakan

pemerintahan sebagai bagian proses politik. John M. Pfiffner dan R. Vance Presthus, dikutip Kadir (2020, hal. 42), menggambarkan administrasi publik sebagai upaya sinkronisasi individu atau kelompok untuk merealisasikan kebijakan publik. Henry, sebagaimana dikutip Rahman (2017, hal. 19), memandang administrasi publik sebagai integrasi teori dan praktik yang bertujuan memahami relasi pemerintah dan masyarakat serta menyempurnakan kebijakan publik agar lebih sensitif terhadap dinamika sosial. Waldo, dikutip Pasolong (2018, hal. 8), menjelaskan bahwa administrasi publik sebagai organisasi dan manajemen sumber daya manusia beserta peralatannya untuk mencapai tujuan pemerintahan.

Sintesis dari definisi para ahli tersebut menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kolaborasi antar lembaga pemerintah atau kelompok individu yang berfokus pada perumusan serta pelaksanaan kebijakan guna mewujudkan tujuan negara yang responsif terhadap kebutuhan publik.

1.6.3 Paradigma Administrasi Publik

Administrasi publik dikembangkan sebagai disiplin akademis yang mengadopsi enam paradigma saling tumpang tindih. Karakteristik masing-masing paradigma ditentukan oleh lokus dan fokusnya. Lokus mengindikasikan wilayah penelitian, sedangkan fokus merujuk pada sasaran spesialisasi kajian. Paradigma merupakan produk pemikiran para ahli yang merespons krisis melalui transformasi ilmu pengetahuan yang ada terhadap suatu permasalahan (Suwitri, 2008, hal. 10). Nicholas Henry, dikutip Thoha (2014, hal. 18), menguraikan evolusi paradigma administrasi publik hingga kini sebagai berikut :

1. Paradigma Dikotomi antara Politik dan Administrasi Negara (1900-1926)

Fokus paradigma pertama terpusat pada organisasi, sumber daya manusia, serta penganggaran birokrasi, sementara orientasi mencakup isu pemerintahan, politik,

dan kebijakan. Tokoh sentral seperti Frank J. Goodnow dan Leonardo D. White memainkan peran pengaruh utama. Penekanan utama berada pada lokus yang mempertanyakan posisi administrasi publik. Paradigma ini memperkuat pemahaman dikotomi antara politik dan administrasi. Inti pemikirannya menuntut pemisahan politik dari administrasi agar administrasi publik berkembang sebagai ilmu bebas nilai.

2. Paradigma Prinsip-Prinsip Administrasi Negara (1927-1937)

Paradigma kedua mencapai puncak popularitas administrasi publik. Pada dekade 1930-an, administrasi memperoleh kontribusi substansial dari sektor industri dan pemerintahan, yang melahirkan prinsip-prinsip akibat kemajuan pengetahuan manajemen. Prinsip inti tersebut menyatakan bahwa administrasi negara bersifat universal, berlaku pada semua level administrasi tanpa dipengaruhi lingkungan, fungsi, budaya, misi, atau struktur institusional. Tokoh kunci paradigma ini meliputi Mary Parker Follet, Willoughby, Henry Fayol, Gulick dan Urwick, serta Frederick W. Taylor.

3. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Politik (1950an-1970)

Paradigma ketiga memulihkan relasi konseptual antara ilmu politik dan administrasi yang telah ada sebelumnya. Upaya pada tahap ini menanggung risiko bahwa rumusan bidang studi harus menitikberatkan keahlian esensial. Paradigma tersebut memposisikan studi administrasi publik sebagai cabang ilmu politik dengan penekanan berbeda. Inovasi pada periode ini mencakup penerapan studi kasus epistemologis (yang berkaitan dengan sifat dan jenis pengetahuan), diikuti munculnya studi komparatif serta administrasi pembangunan sebagai subsistem administrasi publik.

4. Paradigma Administrasi Publik Sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Paradigma keempat memposisikan administrasi publik semata-mata sebagai fokus bukan lokus. Paradigma ini menuntut penyempurnaan administrasi publik sebagai bagian ilmu politik melalui pengembangan aspek harmonis, yaitu ekspansi administrasi berbasis psikologi sosial dan analisis kompleksitas kebijakan publik. Istilah ilmu administratif diperkenalkan untuk menggambarkan substansi serta orientasi diskursus. Ilmu tersebut merangkum teori organisasi dan manajemen. Kontribusi teori organisasi terlihat signifikan dalam karya para pakar psikologi sosial, administrasi bisnis, serta sosiologi.

5. Administrasi Publik Sebagai Administrasi Publik (1970)

Paradigma kelima merupakan pengembangan lanjutan dari paradigma-paradigma sebelumnya. Ilmu administrasi publik bersifat interdisipliner, berelasi dengan berbagai ilmu lain, sehingga tidak terkoordinasi pada satu kebijakan. Fokus administrasi publik meliputi berbagai teori, termasuk analisis kebijakan publik, manajemen kontemporer, teknik administrasi, organisasi, aspirasi masyarakat, serta isu birokrasi pemerintahan. Kompleksitas administrasi publik mencakup penyelenggaraan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam interpretasi luas. Aspek tersebut menghubungkan fokus dan lokus administrasi publik.

6. Paradigma Governance (1990-Sekarang)

Paradigma keenam mengedepankan pendekatan tata kelola (*governance*) yang memprioritaskan kolaborasi antar aktor jaringan, keterlibatan aktif masyarakat, serta penguatan prinsip keadilan sosial dalam administrasi publik. Paradigma tersebut lahir sebagai respons terhadap *New Public Management (NPM)*, yang dikritik karena berlebihan menekankan efisiensi pasar pada pelayanan publik. Paradigma tata kelola memperkenalkan demokratisasi, representasi, akuntabilitas

dan transparansi, sambil mempertahankan birokrasi konvensional sebagai basis administratif yang kokoh.

Berdasarkan enam paradigma administrasi publik, penelitian ini menggunakan paradigma keenam, yaitu Governance (1990–sekarang). Paradigma ini dipilih karena implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam implementasi IKD bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, efisien, dan aman. Keterlibatan berbagai aktor dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut mencerminkan karakteristik utama paradigma governance, yang menekankan kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

1.6.4 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan merujuk pada keputusan atau tindakan yang diambil oleh individu, kelompok, maupun lembaga pemerintah dalam suatu bidang tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan tidak hanya dipahami sebagai keputusan formal, tetapi juga sebagai pedoman tindakan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan publik dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Friedrich yang dikutip oleh Winarno (2002:16), kebijakan merupakan arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu yang memberikan peluang dan hambatan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan selalu berkaitan dengan kondisi lingkungan tempat kebijakan itu diterapkan sehingga keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh situasi dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Harold dan Kaplan sebagaimana dikutip oleh Subarsono (2005:6) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan program yang memuat tujuan, nilai, dan praktik-praktik yang terarah. Artinya, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai yang dianggap penting oleh masyarakat. Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang dirumuskan serta dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sejalan dengan pendapat Tangkilisan (2003:2-3), kebijakan publik berorientasi pada kepentingan umum dan menjadi instrumen pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

1.6.5 Implementasi Kebijakan

Riant Nugroho D. (2003, hal. 158) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai strategi atau mekanisme untuk mewujudkan tujuan kebijakan yang telah dirumuskan. Implementasi tidak sekedar kelanjutan pasca sampai perumusan, melainkan proses penentu keberhasilan kebijakan dalam realitas praktis. Pelaksanaan kebijakan publik menawarkan dua opsi utama, yaitu konversi langsung menjadi program operasional konkret atau pengembangan kebijakan turunan yang lebih teknis sebagai elaborasi kebijakan induk. Opsi tersebut disesuaikan dengan tingkat kompleksitas isu, ketersediaan sumber daya, serta kapabilitas institusi pelaksana. Implementasi kebijakan mencakup serangkaian aksi yang dilakukan individu, pejabat, kelompok pemerintah, atau entitas swasta untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan.

Implementasi kebijakan wajib mencerminkan efektivitas kebijakan tersebut. Riant Nugroho (2003, hal. 179) menguraikan 5 indikator yang harus dipenuhi untuk

mencapai efektivitas implementasi kebijakan, yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Sasaran, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses. Tepat kebijakan menuntut kebijakan tersebut secara substantif menyelesaikan permasalahan yang melandasi perumusannya, sehingga ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat dapat menghambat kebijakan tersebut mencapai tujuan. Tepat pelaksana menyoroti kecocokan aktor pelaksana, di mana keberhasilan bergantung pada kapasitas, kompetensi, dan komitmen para pelaksana. Tepat target, yaitu memastikan kebijakan mengarah pada kelompok penerima yang tepat dan siap menerima. Tepat lingkungan menekankan harmonisasi kebijakan dengan sosial, ekonomi, dan kelembagaan masyarakat, karena ketidakdukungan lingkungan dapat menggagalkan implementasi kebijakan tersebut. Tepat proses guna menjamin pelaksanaan mengikuti mekanisme yang ditetapkan, termasuk koordinasi antara pelaksana dan konsisten program. Kelima indikator tersebut saling terkait dan harus dipenuhi untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang efektif.

1.6.6 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (1978), implementasi kebijakan mencakup lebih dari sekadar pelaksanaan sesuai ketentuan formal, melainkan proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor organisasi serta lingkungan guna mencapai tujuan kebijakan. Keberhasilan proses implementasi kebijakan tersebut ditentukan oleh 6 variabel utama, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Kejelasan serta keterukuran standar dan sasaran kebijakan menjadi prasyarat agar pelaksana dapat memahami tujuan yang hendak dicapai. Pemahaman tersebut memudahkan organisasi dalam merumuskan strategi implementasi yang tepat.

2. Sumber Daya

Proses implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang mencukupi, sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, teknologi, serta waktu. Kekurangan salah satu dari beberapa sumber daya tersebut berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kebijakan.

3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi yang efektif di antara organisasi pelaksana menjadi keharusan guna memastikan pemahaman informasi kebijakan yang konsisten oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses implementasi kebijakan.

4. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi meliputi struktur birokrasi, kompetensi aparatur, dinamika hubungan kerja, serta kemampuan organisasi dalam mengeksekusi kebijakan dengan efektivitas optimal.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat berpotensi mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Penerimaan kebijakan oleh masyarakat cenderung lebih lancar ketika kebijakan tersebut selaras dengan realitas kondisi dan aspirasi kebutuhan masyarakat.

6. Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan tingkat penerimaan pelaksana kebijakan. Pelaksana dengan komitmen yang tinggi cenderung memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung efektivitas implementasi kebijakan.


Teori tersebut menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi kebijakan, tetapi juga oleh standar dan sasaran kebijakan yang jelas, ketersediaan sumber daya, komunikasi dan koordinasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta disposisi

atau sikap para pelaksana kebijakan. Dalam penelitian implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, teori Van Meter dan Van Horn relevan digunakan untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Melalui teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan sehingga dapat diketahui sejauh mana strategi yang diterapkan mampu mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan.

1.7 Kerangka Penelitian

Gambar 1. 5

Kerangka Penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo



1.8 Operasionalisasi Konsep

1. Implementasi Kebijakan

Teori implementasi kebijakan Riant Nugroho (2003, hal.158) digunakan dalam penelitian ini karena menyediakan kerangka analisis efektivitas pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) melalui lima indikator, yaitu Tepat Kebijakan, Tepat Pelaksana, Tepat Sasaran, Tepat Lingkungan dan Tepat Proses. Indikator-indikator tersebut memungkinkan penelitian ini komprehensif terhadap kesesuaian implementasi kebijakan IKD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dengan sasaran yang dirumuskan. Pentingnya teori ini terletak pada penekanan penelitian terhadap interaksi antara substansi kebijakan, aktor pelaksana, serta konteks lingkungan, bukan hanya output akhir.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan

Teori Van Meter dan Van Horn (1975) turut digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Teori tersebut menggaris bawahi enam indikator penting dalam strategi implementasi kebijakan, yaitu Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi serta Koordinasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana, Karakteristik Organisasi Pelaksana, Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik serta Disposisi atau Sikap Pelaksana. Pada Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Kulon Progo, faktor pendukung seperti, Permendagri Nomor 72 Tahun 2022, dukungan Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo dalam menyediakan layanan, serta perkembangan teknologi yang memudahkan digitalisasi. Faktor penghambat terlihat dari rendahnya pemahaman masyarakat tentang

IKD, keterbatasan infrastruktur teknologi di beberapa wilayah, kurangnya sosialisasi yang merata, serta ketergantungan terbiasa menggunakan KTP fisik.

Tabel 1. 4
Operasionalisasi Konsep

No	Teori	Indikator	Gejala
1	Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (Riant Nugroho)	1. Tepat Kebijakan	1. Kesesuaian kebijakan IKD dengan kebutuhan masyarakat 2. Kejelasan tujuan kebijakan IKD
		2. Tepat Pelaksana	1. Kesesuaian peran Disdukcapil kabupaten Kulon Progo sebagai pelaksana kebijakan 2. Kemampuan Disdukcapil menjalankan komitmen pelayanan IKD
		3. Tepat Sasaran	1. Kesesuaian sasaran pengguna IKD 2. Tingkat penerimaan masyarakat

			3. Kesiapan masyarakat menggunakan layanan digital
		4. Tepat Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan lingkungan sosial dan teknologi 2. Ketersediaan akses teknologi (internet/gadget) 3. Kebiasaan menggunakan dokumen fisik
		5. Tepat Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi IKD dilakukan secara berkelanjutan 2. Mekanisme pelayanan dilakukan secara prosedur 3. Konsistensi pelaksanaan kebijakan IKD
2	Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Identitas	1. Standar dan Sasaran Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Disdukcapil terhadap tujuan implementasi IKD 2. Target aktivitas IKD yang ditetapkan pemerintah

Kependudukan Digital (IKD) (Van Meter dan Van Horn)		3. Upaya Disdukcapil dalam meningkatkan jumlah aktivasi IKD
	2. Sumber Daya	1. Ketersediaan dan kompetensi pegawai/ocaptainor IKD 2. Ketersediaan fasilitas pelayanan dan perangkat digital
	3. Komunikasi Antar Pelaksana Kebijakan	1. Kejelasan Komunikasi 2. Konsistensi Komunikasi 3. Kerja sama Disdukcapil dengan pemerintah desa/kapanewon
	4. Karakteristik Organisasi Pelaksana	1. Pembagian tugas dan fungsi pelaksana IKD 2. Kesiapan Disdukcapil dalam pelayanan berbasis digital 3. Program atau inovasi pelayanan IKD
	5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik	1. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap IKD

			<ul style="list-style-type: none"> 2. Kepemilikan smartphone dan akses internet 3. Dukungan dari pemerintah daerah
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Disposisi atau Sikap Pelaksana 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kesungguhan pegawai dalam implementasi IKD 2. Dukungan pegawai terhadap program digitalisasi 3. Pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat

1.9 Argumen Penelitian

Penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo ini sangat penting dilakukan karena adanya ketidaksesuaian antara inovasi pelayanan yang telah dikembangkan dan rendahnya capaian pelaksanaan kebijakan. Berbagai inovasi layanan kependudukan digital telah di hadirkan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo guna meningkatkan kualitas serta kecepatan pelayanan masyarakat. Realitas di lapangan mengungkap bahwa pelaksanaan IKD belum terlaksana secara optimal, sehingga sasaran digitalisasi administrasi kependudukan belum terwujud sepenuhnya. Fenomena tersebut mengindikasi bahwa keberhasilan implementasi bergantung bukan hanya pada ketersediaan inovasi, melainkan juga faktor-faktor lain yang memerlukan analisis.

Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan Riant Nugroho serta Strategi Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn. Integrasi kedua teori tersebut diharapkan dapat mengungkap tingkat efektivitas pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo. Diharapkan penelitian ini dapat dipastikan berkontribusi pada penyempurnaan kebijakan publik, khususnya digitalisasi layanan administrasi kependudukan, serta menyediakan masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan capaian implementasi IKD ke depannya.

1.10 Metode Penelitian

Metode penelitian merujuk pada rangkaian prosedur dan aktivasi sistematis untuk mengumpulkan data yang diperlukan, berpijak pada asumsi filosofis, ideologis, serta fokus permasalahan penelitian. Penulis menerapkan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo. Sugiyono (2009) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai metode yang bertujuan memahami fenomena objek secara utuh, meliputi perilaku, persepsi, motivasi, dan aksi. Pendekatan ini memungkinkan penggambaran mendalam dinamika implementasi kebijakan IKD di lapangan serta identifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya. Penelitian kualitatif menghasilkan pemahaman kontekstual kondisi aktual, mengungkap permasalahan secara apa adanya, sehingga menyajikan deskripsi faktual pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Kulon Progo.

1.10.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian kualitatif ini ditentukan oleh pendekatan spesifik yang diterapkan. Penulis memilih tipe deskriptif untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan menyajikan deskripsi sistematis fenomena implementasi kebijakan IKD di lapangan serta strategi yang digunakan.

Pendekatan deskriptif dipilih guna merepresentasikan temuan melalui narasi mendalam yang mencerminkan kondisi aktual, sehingga menghasilkan gambaran jelas pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Kulon Progo.

1.10.2 Situs Penelitian

Lokasi penelitian atau situs penelitian merujuk pada tempat pengumpulan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Penelitian berfokus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagai entitas pelaksana kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Pemilihan situs tersebut didasari peran sentral Disdukcapil dalam implementasi IKD, ditambah fenomena rendahnya capaian pelaksanaan meskipun didukung inovasi pelayanan kependudukan digital, yang menjadikannya objek kajian yang relevan.

1.10.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian mencakup individu atau kelompok yang menyediakan data melalui wawancara dalam pendekatan kualitatif, yang dikenal sebagai informan. Penelitian implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerapkan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan berdasarkan kriteria spesifik seperti pengetahuan, keterlibatan, dan peran dalam pelaksanaan kebijakan IKD. Informan terpilih wajib memiliki pemahaman mendalam dengan kebijakan, integritas, serta kemampuan menyampaikan data relevan dan kredibel terkait implementasi kebijakan IKD.

Informan penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo terdiri atas :

1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2. Staff atau pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
3. Operator atau petugas pelayanan IKD di Disdukcapil kabupaten Kulon Progo
4. Masyarakat Pengguna IKD
5. Masyarakat Belum Aktivasi IKD

Tabel 1. 5

Subjek Penelitian

No	Subjek Penelitian	Alasan Penelitian
1	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengoordinasian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
2	Staff atau pegawai Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	Terlibat secara langsung dalam pengelolaan administrasi, sosialisasi, dan pelaksanaan program IKD.
3	Operator atau petugas pelayanan IKD di Disdukcapil kabupaten Kulon Progo	Berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam proses registrasi dan aktivasi IKD.
4	Masyarakat Pengguna IKD	Telah memiliki pengalaman dalam menggunakan Identitas Kependudukan Digital.

5	Masyarakat Belum Aktivasi IKD	Untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi belum dilakukannya aktivasi IKD.
---	-------------------------------	---

Sumber : Diolah Penulis (2026)

1.10.4 Jenis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengandalkan jenis data berupa narasi tertulis atau kejadian dalam lingkungan sosial. Penelitian Implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan data naratif dari wawancara serta penggambaran situasi lapangan. Data ini mengilustrasikan mekanisme implementasi kebijakan IKD dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya dengan karakter deskriptif.

1.10.5 Sumber Data

Penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo memanfaatkan sumber data primer dan sumber data sekunder, dengan rincian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer berasal langsung dari sumber yang menyampaikan informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2006: 137). Pada penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Di Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, data primer dikumpulkan melalui wawancara peneliti dengan informan yang langsung terlibat dalam implementasi kebijakan IKD.

2. Data Sekunder

Data Sekunder tidak berasal langsung dari interaksi antara peneliti dengan informan (Sugiyono, 2006: 13). Pengumpulan data ini dilakukan dari dokumen, jurnal, buku, serta materi tertulis relevan lainnya. Pada penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Di Dukcapil Kabupaten Kulon Progo memperoleh data sekunder dari literatur seperti perundang-undangan administrasi kependudukan, dokumen resmi Disdukcapil, jurnal ilmiah dan artikel, serta konten situs web atau media sosial terkait kebijakan IKD.

1.10.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menjadi tahap utama karena berfokus pada perolehan data penelitian. Kualitas data yang memenuhi kriteria tercapai melalui penerapan teknik pengumpulan data yang tepat dan sistematis. Pada penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Di Dukcapil Kabupaten Kulon Progo, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) melibatkan pengajuan pertanyaan lisan terarah kepada informan guna memperoleh respons langsung melalui dialog interaktif. Penelitian ini menerapkan wawancara-semi terstruktur, yang bersifat fleksibel untuk eksplorasi informasi secara mendalam namun tetap mengikuti panduan pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya. Teknik ini memastikan data tetap relevan dan terfokus pada pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.

2. Observasi

Observasi menjadi teknik pengumpulan data melalui pengamatan langsung objek kajian oleh peneliti. Moleong (2017: 176) membagi observasi menjadi dua

kategori, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Penelitian ini menerapkan observasi non-partisipan, di mana peneliti tidak ikut serta langsung dalam pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD), melainkan membatasi diri pada pengamatan proses pelayanan serta implementasi kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Teknik ini bertujuan menyajikan deskripsi aktual kondisi lapangan pelaksanaan IKD.

3. Dokumentasi


Dokumentasi berfungsi sebagai teknik pengumpulan data melalui pengumpulan materi seperti buku, arsip, dokumen, tulisan, angka, atau gambar pendukung kajian (Sugiyono, 2015: 329). Kajian pelaksanaan kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo menerapkan dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi relevan, meliputi SOP pelayanan, jadwal petugas pelayanan dan data capaian implementasi IKD. Teknik ini melengkapi observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif, sehingga data menjadi lebih komprehensif dan kredibel.

1.10.7 Analisis dan Interpretasi Data

Miles dan Huberman, dikutip Sugiyono (2012: 247) menyatakan bahwa analisis data kualitatif bersifat interaktif dan berjalan berkelanjutan hingga selesai. Proses analisis serta interpretasi data kualitatif dalam penelitian ini mengikuti Miles dan Huberman, mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Gambar 1. 6

Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman



Sumber : Sugiyono

1. Reduksi Data

Reduksi data (*reduction data*) menjadi tahap pertama dalam analisis data. Proses ini melibatkan pemilihan, penyederhanaan, ringkasan, serta transformasi data lapangan mentah dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo menerapkan reduksi data melalui penyaringan informasi relevan dengan fokus kajian, yaitu dinamika implementasi kebijakan IKD dan faktor pendukung serta penghambatnya. Tujuan proses tersebut mencakup mengorientasikan data agar lebih terfokus dan mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data (*data display*) melanjutkan proses analisis dengan mengorganisir informasi secara terstruktur guna memfasilitasi penarikan kesimpulan dan pengambilan langkah. Penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo menyajikan data melalui narasi teks, dan tabel yang mempresentasikan temuan secara jelas dan sistematis.

Teknik ini memungkinkan pemahaman mendalam kondisi implementasi kebijakan IKD serta faktor pengaruhnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*) menandai tahap penutup analisis data guna merumuskan hasil penelitian. Pada penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo menyusun kesimpulan dari data lapangan yang terkumpul. Kesimpulan tersebut muncul dari pengolahan analitis dinamika implementasi kebijakan IKD serta elemen pengaruhnya. Penelitian kualitatif memungkinkan kesimpulan berupa wawasan baru yang belum terdokumentasi, sehingga memperkaya pemahaman pelaksanaan kebijakan IKD di Kabupaten Kulon Progo.

1.10.8 Kualitas Data

Keabsahan data menjadi kriteria pengujian kualitas data kualitatif, memastikan deskripsi dan kategorisasi data lapangan selaras dengan fokus penelitian. Prosedur ini memfasilitasi verifikasi temuan melalui triangulasi sumber, metode, serta teori. Pada penelitian Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Disdukcapil Kabupaten Kulon Progo menerapkan triangulasi sebagai teknik pengujian keabsahan data. Pendekatan tersebut menjadi validitas dan kredibilitas data, sehingga temuan penelitian memenuhi standar ilmiah.

Sugiyono (2008: 273) mendefinisikan triangulasi sebagai strategi pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai teknik dan sumber data yang tersedia. Tiga varian teknik triangulasi dapat diterapkan untuk menguji keabsahan data, yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan teknik verifikasi keabsahan data yang dilaksanakan melalui proses perbandingan dan pengecekan ulang informasi yang diperoleh dari berbagai sumber sepanjang tahap penelitian. Teknik ini memiliki tujuan untuk menjamin bahwa data yang terkumpul memiliki tingkat kredibilitas dan validitas yang tinggi, sehingga temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Peneliti mampu mengidentifikasi tingkat kesesuaian maupun perbedaan informasi yang disampaikan oleh masing-masing informan, kemudian melaksanakan analisis lanjutan untuk memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan paparan tersebut, penggunaan triangulasi sumber berperan dalam meminimalkan subjektivitas peneliti, mengurangi potensi bias data, serta memperkuat kualitas temuan penelitian yang dihasilkan.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan teknik verifikasi data yang dilaksanakan dengan membandingkan informasi dari sumber yang identik melalui teknik pengumpulan data yang berbeda-beda, mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini dirancang untuk menjamin konsistensi, ketepatan, dan keandalan data, sehingga temuan peneliti yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi melibatkan pengumpulan serta verifikasi data pada periode atau kondisi berbeda menjadi landasan pelaksanaan triangulasi waktu sebagai teknik pengujian keabsahan data. Teknik ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi tingkat konsistensi informasi yang diperoleh dari informan serta validasi bahwa data yang dihasilkan mempertahankan relevansi dan validitas meskipun dikumpulkan dalam periode waktu yang berbeda-beda. Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan triangulasi

waktu berkontribusi pada peningkatan tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dan penguatan validitas data yang diperoleh peneliti.

Berdasarkan jenis-jenis triangulasi data yang telah dijelaskan, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Melalui triangulasi sumber, peneliti membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan mengenai implementasi kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. Perbandingan dilakukan dengan mencermati informasi yang diperoleh dari Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK), staf Bidang PIAK, operator pelayanan IKD, masyarakat yang telah mengaktifkan IKD, serta masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD. Selain itu, data hasil wawancara diverifikasi melalui dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan IKD, seperti laporan capaian aktivasi, dokumen kebijakan, dan dokumentasi kegiatan sosialisasi. Hasil dari proses pengecekan dan verifikasi tersebut kemudian dianalisis, diinterpretasikan, dan disimpulkan untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.